

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi dalam mengawasi, mengatur, menyelidiki dan memeriksa sektor jasa keuangan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di Indonesia. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) Perubahan mendasar yang dilakukan UU OJK adalah pertama, menerapkan sistem pengawasan terintegrasi. Kedua, memisahkan pengawasan *microprudential* dengan pengawasan *macroprudential*. Ketiga, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan menetapkan Menteri Keuangan sebagai koordinasi. Keempat, meningkatkan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Kelima, mempertajam peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan terakhir, memperkuat penegakan hukum disektor jasa keuangan. (Segara, 2020 : 15)

Berdasarkan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi dan tugas sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan kegiatan sektor jasa keuangan seperti sektor pasar modal, sektor perbankan maupun sektor IKNB. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) Hal ini

menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama dalam mengawasi segala kegiatan dan menentukan sebagaimana mestinya pengelolaan jasa keuangan berjalan dan melindungi konsumen dari beberapa oknum jasa keuangan yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.

Menurut perspektif Islam, dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh OJK dalam rangka melaksanakan fungsinya harus sesuai dengan asas untuk mewujudkan keadilan yang merata, aktivitas pengendalian dan pengawasan yang dilakukan OJK telah disebutkan dan dijelaskan dalam ajaran Islam yang sebagaimana tertuang dalam surat Al-Maidah Ayat 8 Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemah Kemenag 2021

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al- Maidah :8).

Seperti yang di ketahui kegiatan investasi merupakan kegiatan yang sangat sering dilakukan baik oleh masyarakat biasa, menengah sampai kalangan atas. Bahkan tanpa disadaripun kita pasti melakukan kegiatan investasi walaupun tidak melalui lembaga resmi yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan

dalam Al-Quran terdapat anjuran untuk berinvestasi yaitu terdapat dalam Q.S Lukman (31): 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemah Kemenag 2021

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S Lukman (31): 34).

Ayat diatas, secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun di dunia ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat dan diusahakan serta peristiwa apa saja yang akan terjadi. Karena keterbatasan dan ketidaktahuan tersebutlah maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, mengenai hasil itu merupakan hak prerogatif Allah tapi yang penting mengikuti standart agama dalam setiap kegiatan termasuk investasi (Sakinah, 2014 : 251).

Investasi sendiri berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan modal atau uang. Secara umum diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*Natural Person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik berupa uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan

intelektual maupun keahlian. Dan biasanya dilakukan perindividu maupun perusahaan yang pada dasarnya bertujuan mendapatkan profit atau laba (hasil keuntungan maksimum) dalam jangka panjang perusahaan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Perusahaan yang sudah go public biasanya perusahaan yang sudah besar atau mampu meningkatkan nilai perusahaan dan laba yang diinginkan oleh perusahaan itu. Perusahaan biasanya mengeluarkan saham sebagai cara untuk menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut (CITRA, 2022 : 4).

Dari satu tahun belakangan ini di Indonesia telah terjadi kasus mengenai investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Yaitu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama, yang melakukan penghimpun dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK. Yang menyebabkan kerugian mencapai sebesar Rp6,2 triliun. Dilanjutkan kembali kasus yang kedua mengenai penggelapan uang dan dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life yang menyebabkan kerugian mencapai sebesar Rp 688 Miliar (Pamungkas A. D., 2022).

Begitu juga dengan kasus investasi ilegal yang telah terjadi di daerah Banjarmasin, terdapat kasus mengenai investasi bodong yang telah memakan korban sebanyak 126 orang dengan total kerugian mencapai sebesar Rp 6 Miliar, dan hal ini dilakukan bukan oleh sebuah lembaga melainkan seorang anggota Bhayangkari Polresta dan istrinya (Haswar, 2022 : 2). Dalam beberapa kasus diatas dapat dilihat bahwa masih banyak orang-orang melakukan investasi tanpa

melihat apakah lembaga tersebut telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan kurangnya ketelitian juga perhatian dari masyarakat mengenai adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Atau kurangnya edukasi serta sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga masih banyak masyarakat yang terjerumus ke dalam kasus pengelolaan investasi ilegal ini.

Tidak hanya cukup disitu saja, kasus investasi ilegal ini masih banyak ditemui bahkan di era digital yang semakin canggih. Investasi Ilegal sangat mudah dijumpai contohnya saja investasi online yang dapat diakses melalui gadget yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya saja seperti *Trading Forex*, *Multilevel marketing*, *Cryptocurrency*, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya kasus penipuan yang berlatar belakang investasi bodong, OJK selaku lembaga pengawasan yang terintegrasi serta wewenang dalam pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 mengajak seluruh media berpartisipasi dalam membantu menyebarkan informasi penting yang berkaitan investasi ilegal ini kepada masyarakat luas. OJK juga sering melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam hal pencegahan melakukan pengelolaan investasi ilegal dan membuat tempat pengaduan untuk melaporkan adanya kasus atau oknum yang melakukan pengelolaan investasi ilegal ini, namun yang menjadi pertanyaan dari segala bentuk usaha dari OJK tersebut, masih banyak saja pengelolaan investasi ilegal yang beredar luas pada masyarakat. Dan menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa kegiatan investasi ilegal ini masih saja mudah ditemukan ?

Berdasarkan dari permasalahan yang ada dan telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ”**Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan dalam Mengawasi Kegiatan Pengelolaan Investasi Ilegal**” yang dimana bertujuan untuk memaparkan tentang bagaimana sikap penting dari peran dan pengawasan, serta *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dijalankan oleh OJK terhadap kegiatan investasi ilegal. Dan sejauh mana OJK memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam pencegahan melakukan kegiatan investasi Ilegal. Serta untuk mematahkan *statement* beredar yang mengatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan tidak memberantas habis lembaga yang menjalankan kegiatan investasi ilegal agar mereka masih memiliki pekerjaan terus-menerus dalam mengawasi lembaga ilegal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja program yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 dalam mengatasi kegiatan pengelolaan investasi ilegal ?
2. Bagaimana peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 dalam mengawasi dan menyikapi kegiatan pengelolaan investasi ilegal ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan dalam mengatasi kegiatan pengelolaan investasi ilegal.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menyikapi kegiatan pengelolaan investasi ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan acuan atau referensi bagi mahasiswa ataupun penulis lainnya yang ingin mengetahui tentang sikap dan peran OJK dalam mengawasi kegiatan investasi ilegal.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah terkait dalam melakukan kebijakan atas pengawasan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban investasi ilegal serta masukan kepada OJK dalam mengawasi investasi dan mencegah terjadinya investasi ilegal di kalangan masyarakat serta dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya masalah dalam memahami maksud dari penulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya adalah suatu bentuk pokok penguraian atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman arti keseluruhan dan pengertian yang tepat (Rijali, 2019 : 5). Analisis juga bisa diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb). Jadi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah analisis mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menyikapi serta mengawasi kegiatan penghimpun dana dan pengelolaan Investasi Ilegal di provinsi Kalimantan Selatan.

2. Peran

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Peran memiliki arti sebagai sifat atau serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang sesuai kedudukan dalam suatu sistem. dalam penelitian ini yang dimaksud oleh peneliti adalah peran dari OJK dalam mengawasi dan menyikapi pengelolaan investasi ilegal.

3. Mengawasi dan Menyikapi

Mengawasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah melihat, memperhatikan, mengamati, dan mengontrol (tingkah laku orang) sedangkan menyikapi adalah mengambil tindakan dari suatu perbuatan atau sikap yang di ambil terhadap (sesuatu). Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh peneliti adalah pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh

OJK dan sikap seperti apa yang diambil oleh OJK dalam menangani kasus kegiatan investasi ilegal yang beredar bebas dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat di Kalimantan Selatan.

4. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. peneliti menunjukan objek dari penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan yang berada di Jl. A. Yani No 8.9, Tatah Belayung Baru, Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70654.

5. Investasi Ilegal

Investasi adalah suatu bentuk komitmen individu atau kelompok atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang atau memperoleh hasil peningkatan nilai pada sejumlah dana atau aset yang telah ditempatkan satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu (Hidayati, 2017 : 228-229). Menurut jurnal *lex Administratum* Vol. V No. 1 menjelaskan mengenai investasi ilegal yaitu berupa praktek pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, adapun spesifikasinya adalah tidak adanya legalitas, penawaran profit yang tidak wajar, tidak ada kejelasan aset, dan tidak adanya transparansi dalam kegiatan investasi. Investasi memiliki banyak jenis mulai dari Deposito, Saham, property,

Emas dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menunjukan pada pengelolaan investasi yang tidak terdaftar pada OJK atau Ilegal.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa kajian pustaka dari peneliti terdahulu yang di rasa peneliti sangat relevan dengan penelitian ini yang ditujukan sebagai kajian pustaka dan acuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul/Topik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nurul Hidayah (2016)	Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin	Pada penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Temuan bahwa OJK Regional 9 Kalimantan berperan menangani kegiatan investasi yang tidak memiliki izin OJK di Banjarmasin 	Fokus penelitian ini pada kegiatan investasi di Banjarmasin, peran OJK Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di

			<p>melalui upaya preventif dan represif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang dihadapi OJK Regional 9 Kalimantan antara lain: perusahaan investasi tersebut bukan LJK dibawah kewenangan OJK, serta masih rendahnya tingkat literasi keuangan. 	<p>Banjarmasin dan fokus pada kendala yang dihadapi OJK dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin dari OJK.</p>
2	Hanan Hidayah (2018)	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada	<p>Pada penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan yaitu : Peran OJK pada Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta • Penelitian ini berfokus pada

		Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta)	literasi keuangan pada masyarakat menggunakan 3 program strategi seperti yang terdapat dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)	peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
3	Mufthi Sakti Zaki Zamani (2021)	Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Pada penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan yaitu : Benar adanya pelanggaran yang terjadi pada sektor jasa keuangan yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian bertempat pada OJK Lampung • Penelitian ini berfokus pada peran OJK terhadap peran, fungsi, tugas dan wewenang, serta penyidikan dan pemeriksaan di sektor jasa

				keuangan yang dimana terdapat banyak pelanggaran pada sektor jasa keuangan
--	--	--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori mengenai OJK dalam menyikapi dan mengawasi kegiatan pengelolaan investasi ilegal, pengertian investasi legal dan ilegal, dan efektivitas lembaga.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara kualitatif deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan metode analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa data dan fakta temuan penelitian berdasarkan metode dan pendekatan penelitian yang telah peneliti tentukan.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.